

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
RENNY ARIANTI
NIM. E42011092

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : renny.arianti@yahoo.com

Abstrak

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan masalah yang terjadi dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara. Masalah ini didasarkan pada belum semua pengusaha restoran membayar Pajak Restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di DPPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi yang belum dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang kurang memadai. Sikap para pelaksana yang masih kurang disiplin, dan ketidaktegasan petugas pemungut pajak. Rekomendasi dari peneliti yaitu Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi, meningkatkan sumber daya yang ada, dan pemberian reward kepada pegawai sebagai pelaksana kebijakan.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, dan Pajak.

RESTAURANT TAX COLLECTION POLICY IMPLEMENTATION IN THE KAYONG UTARA REGENCY

Abstract

The title of this research was appointed by the problem in tax collection in the Kayong Utara Regency. This problem based on the restaurant. The method used in this study is qualitative, with qualitative descriptive research. This research conducted in the Kayong Utara Regency, particularly in DPPKAD. The results showed that the implementation of the policy of tax collection in the Kayong Utara restaurant had not done well, it cause of from the communication that had not been executed properly, resources was insufficient. The attitude of the implementers was still lacking discipline, and indecisiveness attendant tax collector. Recommendations of the researcher is the delivery of information to the public could be increased again, increasing the existing resources, and awards to employees as implementing the policy.

Keywords: Implementation, Policy, and Tax.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, mencakup restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Dikecualikan objek pajak yang dimaksud adalah yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang yang mempunyai banyak potensi yang membuat banyak investor atau pengusaha yang melirik Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa. Salah satunya yaitu dengan mendirikan usaha makan minum (restoran). Usaha restoran di Kabupaten Kayong Utara dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dan

jumlahnya sudah puluhan dibandingkan sebelum adanya pemekaran pada tahun 2013. Namun, tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Restoran. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Jumlah Restoran yang Membayar dan Tidak Membayar Pajak Restoran Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah	Membayar	Tidak Membayar
1.	Sukadana	50	41	9
2.	Simpang Hilir	35	25	10
3.	Teluk Batang	28	17	11
4.	Seponti	10	-	10
5.	Pulau Maya	9	-	9
6.	Kepulauan Karimata	5	-	5
	Jumlah	137	83	54

Sumber: SPTPD di DPPKAD Kabupaten Kayong Utara dan Hasil Pengolahan Peneliti Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pengusaha restoran / wajib pajak yang terdata secara resmi adalah sebanyak 137 wajib pajak, namun dari data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diperoleh dari DPPKAD Bidang Pendapatan Kabupaten Kayong Utara dari 137 pengusaha restoran yang sudah terdata, hanya 83 pengusaha restoran atau sekitar 60% yang membayar pajak terhutangnyanya . Berarti ada sekitar 54 pengusaha restoran atau sekitar 40% wajib Pajak Restoran yang belum membayar pajak terhutangnyanya. Kecamatan Seponti,

Pulau Maya dan Kepulauan Karimata adalah kecamatan yang di mana pengusaha restorannya belum pernah membayar Pajak Restoran, seperti yang terlihat di tabel sebelumnya.

Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang dapat dikatakan jauh dari ibu kota kabupaten, seperti Kecamatan Seponti yang letaknya cukup jauh ditambah dengan akses jalan kecamatan yang rusak. Kecamatan Pulau Maya dan kecamatan kepulauan

Karimata yang terpisah daratan dengan ibu kota kabupaten juga menyulitkan petugas pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, bukan saja jaraknya yang jauh namun akses yang digunakan juga cukup sulit, karena hanya bisa dilalui dengan akses laut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara”**.

2. Fokus Permasalahan

Penulis memfokuskan masalah penelitian menyangkut tentang pemungutan Pajak Restoran, dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara”.

3. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara serta keterbatasan waktu yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis mengambil suatu perumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memiliki kejelasan dalam merumuskan fakta dan datanya sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara?”

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Restoran Kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Kayong Utara.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam implementasi kebijakan publik dalam hal ini implementasi Perda Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya pada Kantor DPPKAD dalam hal meningkatkan pengelolaan Pajak Restoran Kabupaten Kayong Utara dimasa mendatang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward III, (dalam Agustino, 2012:149) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan model Edward III dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Edward III (dalam Agustino, 2012: 150) adalah komunikasi, menurutnya

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. *Staf*; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. *Informasi*; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

d. *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana).

c. **Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ke-tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

d. **Struktur Birokrasi**

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III (dalam Agustino, 2012: 153) yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi ke arah yang lebih baik yaitu: melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP_s) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP_s adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

2. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Satori dan Komariah (2009:25) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a) **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan yang dianggap lebih mengetahui tentang apa yang diteliti. Selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat perekam suara dan menggunakan pedoman wawancara.

b) **Observasi**

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan

teknik observasi tidak berstruktur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan dibantu dengan adanya pedoman observasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan merekam data.

Metode analisa data dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Matthew dan Michael (dalam Patilima, 2013 :100-101) analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu reduksi data,, penyajian data dan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud di sini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/*catering* dan sejenisnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dan petunjuk pelaksanaannya dimaksudkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum guna ikut membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2012: 149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi dilakukan dari pihak DPPKAD atau petugas pajak kepada pengusaha restoran di Kabupaten Kayong Utara. Adapun faktor komunikasi ini memiliki tiga variabel yaitu variabel transmisi, variabel kejelasan, dan variabel konsistensi.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik, sumber daya yang penting tersebut meliputi staf yang memadai serta mempunyai keahlian, informasi yang jelas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna optimalnya kebijakan.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi / sikap para implementor berkenaan dengan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan wawancara sudah cukup baik yang mana para pelaksana sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam hal waktu dan jadwal petugas masih kurang disiplin

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara tidak ada masalah, dikarenakan tidak ada instansi lain selain DPPKAD yang terlibat dalam hal Pajak Restoran ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.

Penulis membahas faktor-faktor tersebut dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang

menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan dipaparkan lebih rinci oleh peneliti sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam bentuk penyampaian informasi dari pihak DPPKAD atau petugas pajak kepada pengusaha restoran di Kabupaten Kayong Utara masih belum dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari ketidaktahuan pengusaha restoran mengenai Pajak Restoran. Jika dikaji berdasarkan variabel yang ada bahwa variabel transmisi kebijakan belum dilaksanakan dengan baik oleh DPPKAD terlihat dari belum terlaksananya sosialisasi secara formal tentang Pajak Restoran. Variabel kejelasan juga belum dijalankan dengan baik terlihat dari wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana menghitung pajak dan dasar pengenaan Pajak Restoran itu sendiri. Variabel konsisten sama seperti variabel-variabel sebelumnya yaitu belum dijalankan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam sumber daya staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Berdasarkan klasifikasi sumber daya

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki DPPKAD masih kurang memadai dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari segi sumber daya staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi / sikap para implementor berkenaan dengan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara sudah cukup baik yang mana para pelaksana sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sikap yang ditunjukkan pegawai dalam hal pemungutan Pajak Restoran kepada wajib pajak sudah cukup baik, karena menggunakan sistem kekeluargaan dan pendekatan persuasif. Namun dalam hal waktu dan jadwal petugas masih kurang disiplin, tidak setiap bulan petugas melakukan pemungutan pajak secara rutin.

4. Struktur Birokasi

Prosedur birokrasi dalam menjalankan proses pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara tidak ada masalah, dikarenakan hanya DPPKAD saja yang ditunjuk oleh Bupati sebagai dinas terkait yang bertugas mengelola Pajak Restoran, sehingga tidak ada koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran dan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan DPPKAD dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara:

1. Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada baik sumber daya staf, informasi, wewenang maupun fasilitas.
3. Pemberian reward kepada pegawai sebagai pelaksana kebijakan.
4. Melakukan koordinasi yang lebih baik lagi antara petugas pajak dengan wajib pajak.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah : Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta. FH UII PRESS.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Pahala, Marhot Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.

Satori, Djam'an., Aan Komariah.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.Alfabeta.

Setyawan, Setu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Surabaya : Umm Press.

Setyawan, Setu., Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Malang : Bayumedia Publishing.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Malang : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo : Bayumedia.

Widodo, Widi., Dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

-----2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pontianak*. Pontianak. program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Skripsi

Mona, Martha. 2012. *Implementasi KebijakanProgram Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Trinaldo, Reno. 2014. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Singkawang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. PeraturanPerundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

4. Dokumen

Kayong Dalam Angka (KDA Tahun 2014)
LAKIP DPPKAD Tahun 2014
SPTPD Pajak Restoran Tahun 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Renny Arianti
NIM / Periode Lulus : E42011092 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : renny.arianti@yahoo.com / 08979636525

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. Sugito, M.Si
NIP. 19550516 198603 1 004

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 September 2015

(Renny Arianti)